

SKRIPSI

KONSEP AL-SHARF MENURUT TAQIYUDDIN AN-NHABANI



OLEH

MASRIADI

17.2300.022

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2022

KONSEP AL-SHARF MENURUT TAQIUDDIN AN-NABHANI



OLEH

**MASRIADI
NIM: 17.2300.022**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Konsep Al-Sharf Menurut Taqiuddin An-Nabhani
(Sebuah Tinjauan Filosofis)

Nama Mahasiswa : Masriadi

NIM : 17.2300.022

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: B.1208/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002


Pembimbing Pendamping : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP : 19710208 200112 1 002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Al-Sharf Menurut Taqiuddin An-Nabhani
Nama Mahasiswa : Masriadi
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.022
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.631/In.39.8/PP.00.9/2/2021
Tanggal Kelulusan :


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	()
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Sekretaris)	()
Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag	(Anggota)	()
Rusnena, M.Ag	(Anggota)	()

Mengetahui;

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda Lamasse dan Ibunda Suriani yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H dan Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:


1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr. Arqam, M.Pd. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Seluruh keluarga beserta kakak-kakak senior di kampus, yang memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 September 2021

Penulis,



Masriadi
NIM. 17.2300.022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masriadi
NIM : 17.2300.022
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 05 Mei 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Al-Sharf Menurut Taqiuddin An-Nabhani

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 23 September 2021

Penyusun,


Masriadi
NIM. 17.2300.022

ABSTRAK

Masriadi. *Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nabhani* (dibimbing oleh Zainal Said dan Muzdalifah Muhammadun).

Al-Sharf masih jarang diketahui masyarakat, maka dari itu perlunya pemahaman masyarakat terhadap produk sharf yang telah dikemukakan oleh tokoh seperti Taqiyuddin An-Nabhani.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisa datanya menggunakan menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh riwayat hidup serta pemikiran pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dalam hal ekonomi dan konsep pertukaran mata uang, kemudian disertai dengan metode deduktif guna mencari kesimpulan. dari paparan bersifat umum menuju kepada kesimpulan yang lebih terkhusus.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang ulama, politikus dan tokoh berpengaruh yang berasal dari Palestina. Aktivitas politik merupakan aspek yang menonjol dalam kehidupannya. Hal ini menampakkan kecermatan dalam karya karyanya. 2. Al Sharf dalam Perbankan Syariah merupakan suatu produk yang dijalankan oleh bank syariah dimana bank syariah harus betul-betul menjalankan Akad Al-sharf sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Syariat Islam dan juga mujuk pada Fatwa DSN-MUI beserta OJK dalam mengeluarkan Produk. 3. Taqiyuddin An-Nabhani beranggpan bahwa Al-Sharf disini merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta yang lainnya, transaksi jual beli mata uang asing yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Dimana Pertukaran mata uang negara dengan mata uang negara lain diperbolehkan meski ada selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan ketentuan, syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan.

Kata Kunci : Al-Sharf, Taqiyuddin An-Nabhani, Perbankan Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Defenisi Istilah	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan	9
G. Landasan Teori	12
H. Metode Penelitian.....	31
BAB II LATAR BELAKANG GENEALOGIS PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI	
A. Riwayat Hidup	36
B. Karir	40
C. Pemikiran dan Karya.....	42
BAB III KONSEP AL-SHARF DALAM PERBANKAN ISLAM	

A.	Akad Sharf Dalam Perbankan Syariah	46
1.	Pengertian Sharf Dalam Perbankan Syariah	46
2.	Landasan Hukum Sharf Dalam Perbankan Syariah	48
3.	Persyaratan Sharf Dalam Perbankan Syariah	48
B.	Implementasi Akad Sharf Dalam Perbankan Syariah.....	48
C.	Manfaat Akad Sharf Dalam Perbankan Syariah	51
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG AL-SHARF		
A.	Pertukaran Mata Uang Menurut Taqiyuddin An-Nabhani	54
1.	Transaksi Mata Uang Menurut Taqiyuddin An-Nabhani.....	55
2.	Kurs Pertukaran Mata Uang Menurut Taqiyuddin An-Nabhani	58
B.	Implementasi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Al-Sharf dalam kegiatan Ekonomi Islam	62
C.	Manfaat Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Ekonomi Islam dan Transaksi Al-Sharf	66
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....		I
LAMPIRAN.....		V
BIODATA PENULIS		VII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Skema Al-Sharf	25



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	VI
2.	Biodata Penulis	VII



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan sa
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu' 'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma' arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
أَلْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’ murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’ un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’ an* (dar

Qur' an), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur' an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِ اللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi dengan berbagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah “ekonomi Islam“, “ekonomi ilahiyah“, atau “ekonomi qur`ani“. Bahkan ada pula yang menyebutnya “ekonomi rahmatanlil alamin“. Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah “ekonomi Islam“ bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.¹

Ekonomi Islam bukanlah merupakan paradigma baru, meskipun pemikiran ekonomi Islam telah mengemuka pada beberapa tahun belakangan ini di sejumlah negara muslim. Namun ide-ide ekonomi Islam dapat dirunut kembali ke pesan al Quran pada abad ke-7. Menurut pengertian ini, maka ekonomi Islam satu dasar-dasar teoritis sebagian besar sistem ekonomi Barat, khususnya kapitalisme modern.²

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan menggunakan barang apa saja yang dia sukai. Hanya saja pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam.

¹ Hasbi Hasan, *Ekonomi Syariah dalam Politik Hukum Nasional (dalam Majalah Mimbar Hukum dan Peradilan Nomor 68, Februari 2009)*, (Jakarta: PPHIMM, 2009), h. 117.

² Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, Prospek, Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2001) h. 30.

Uang merupakan flow concept, yaitu uang harus berputar dalam perekonomian untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Untuk dapat memanfaatkan atau memutarakan uang untuk menghasilkan sesuatu, maka diperlukan keahlian dalam memproduksi barang dan jasa.³

Sejak awal perdagangan terjadi, seluruh dunia terus menggunakan sistem mata uang yang berjalan berdasarkan kaedah emas dan perak cetakan hingga awal abad ke-20. Selama kurun tersebut setiap negara mencetak mata uangnya dari emas atau perak dengan bentuk dan pola yang khas, dan dengan timbangan yang tetap dan batasan tertentu. Ketika semua negara menjalankan sistem emas, selama itu pula belum pernah ada masalah-masalah moneter antar negara, sebab mata uang dalam sistem emas memuat sifat yang khusus, yaitu kesatuan mata uang terikat oleh emas dengan equality tertentu. Artinya, kesatuan mata uang membentuk aturan yang berupa timbangan tertentu dari emas. Dengan sistem emas ini, hubungan-hubungan moneter antar Negara berada pada puncak kemudahannya. Dunia masih menjalankan sistem emas hingga Perang Dunia I, sebab ketika berkecamuknya perang ini, sistem moneter yang menguasai dunia adalah sistem emas.

Ketika diproklamirkan Perang Dunia I (1914) negara-negara yang berperang bermaksud menyatukan tindakan untuk mengguncang sistem mata uang emas. Di antaranya dengan menghentikan pertukaran mata uang negaranya dengan emas, membuat persyaratan yang ketat terhadap ekspor emas dan mempersulit pengimporannya. Akibatnya, kacaulah sistem moneter,

³ Ja'far Nasution, 'Pemikiran Ekonomi Islam Seputar Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nhabani', *At-Tijarah*, 2.2 (2016). h. 186.

dan kemudian diganti dengan kurs penukaran mata uang. Sejak saat itu hingga sekarang sebagai alat pertukaran Internasional.⁴

Secara umum masyarakat lebih mengenal istilah jual beli valuta asing daripada pertukaran valuta asing. Namun dalam Islam istilah pertukaran valuta asing lebih tepat digunakan. Uang atau valuta dalam Islam merupakan alat bayar dan bukan merupakan komoditas sehingga tidak dapat diperjual belikan.

Valuta asing konvensional dan valuta asing Syariah jelas berbeda di mana valuta asing Syariah dengan perdagangan uang atau jual beli uang, terletak pada hukum yang diterapkan pada al-sharf. Walaupun *Al-Sharf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk ditangguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam bai' mutlak (jual beli barang dengan uang) dan bai' muqayyadah (jual beli barang dengan barang) yaitu dalam hal time sett lement-nya. Artinya dalam akad al-Sharf ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan), berbeda dengan valuta asing konvensional yang menggunakan semua jenis transaksi valuta asing yang ada seperti transaksi *Forward*, transaksi *Swap*, dan transaksi *Option*.⁵

Menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata

⁴ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amw'alf'i Daulah al-Khil'afah*, diterjemahkan oleh Ahmad S. dkk, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Jakarta Selatan: HTI Press, (2009), h.267.

⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, (2005), h.162-163.

uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.

Ibn Maudud Al- Maushuli mengatakan, bahwa Al-Sharf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.⁶ Adapun hadis yang menerangkan mengenai transaksi Al-sharf yaitu:

“Rasulullah SAW bersabda, Susungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak ” HR Al baihaqi dan Ibnu Majah.

“Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda: “boleh menjual tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam sama sebanding, tunai dengan tunai barang siapa menambah atau meminta tambah maka telah berbuat riba kecuali yang berlainan warnanya” HR Muslim.⁷

Taqiyuddin An-Nabhani beranggapan bahwa pertukaran sama dengan sharf yakni pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang. Baik yang sejenis dan saling menyerupai ataupun dari dua jenis yang berbeda dan saling menyerupai atau saling melebihkan satu sama lain. Praktik sharf hanya terjadi dalam jual beli, tapi riba bisa saja terjadi dalam praktik jual

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, CetKe 3, Yogyakarta: Adipura, (2004), h.78.

⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gava Media (2018), h. 150.

beli, pinjaman qard, dan salam. Namun Riba sendiri dihasilkan dari pemerolehan harta dengan harta lain yang sejenis dengan saling melebihkan satu sama lain. Adapun Jual beli dimaknai sebagai pertukaran harta dengan harta lain baik untuk dimiliki ataupun dikuasai.

Taqiyuddin An-Nabhani, Rasul hanya menetapkan emas dan perak sebagai standar uang. Apapun mata uang negara tersebut, standarnya tetap emas dan perak. Hal itu di diamkan Nabi ketika diterapkan dalam melakukan transaksi. Inilah yang mempengaruhi nilai tukar mata uang.⁸

Menghadapi keinginan masyarakat muslim Indonesia sebagai umat mayoritas di negara ini yang ingin mengaplikasikan keislaman, termasuk dalam melakukan transaksi bisnis maka jasa perbankan syariah yang melayani transaksi bisnis sangat diharapkan keberadaannya, mengingat Al-Sharf yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional dalam prakteknya masih menerapkan bunga, hal ini sangat ditentang oleh syariat Islam, maka dari itu ini merupakan tantangan yang akan di hadapi oleh Bank Syariah yang ada di Indonesia dan pelaku pertukaran valuta asing pada saat ini.

Awalnya jual beli tersebut selaras dengan dasar sharf. Jual beli mata uang yang tidak sama maka penyetorannya mesti dilaksanakan pada saat yang sama (spot). Bank mengambil profit dari jual beli valuta asing, yang dasarnya dipraktikkan pada bank syariah devisa yang mempunyai izin untuk melaksanakan jual beli valuta asing.

Untuk itu, dalam lalu lintas perdagangan tidak bisa lepas dari peredaran mata uang asing dalam suatu negara. Otomatis di tengah perkembangan

⁸ Muhammad, *Pasar dan Instrumen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: 2013, h.148.

tersebut terjadilah penawaran dan permintaan devisa di bursa valuta asing, yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi. setiap negara merdeka berwenang untuk menentukan kurs (nilai tukar mata uang negaranya dengan negara lain). Nilai tukar itu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing negara. dengan demikian, di masyarakat lahirlah transaksi jual beli valuta asing.

Lalu bagaimanakah transaksi jula beli valuta asing itu di tinjau dari hukum islam ?. hal tersebutlah yang akan di bahas oleh peneliti mengenai sistem pertukaran valuta asing yang ada sekarang dengan melihat dari hukum islam dan juga pemikiran dari Taqiyuddin An-Nabhani berdasarkan penerapan yang terjadi dalam perdagangan saat ini baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.⁹

Berdasarkan penjelasan tentang Al-sharf atau pertukaran mata uang menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam ekonomi islam, maka penelitian ini akan membahas tentang konsep Al-Sharf yang dikemukakan oleh Taqiyuddin. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai konsep Al-Sharf pada pemikiran Taqiyuddin An-Nhabani di mana hasil yang akan di dapatkan yaitu mengetahui wujud atau penerpan pertukaran mata uang yang di jelaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian untuk mengetahui bagaimana implikasi dari penerapan produk Al-Sharf ini dalam kegiatan transaksksi valas yang digunakan di Indonesia apakah juga menggunakan pemikiran dari taqiyuddin An-nabhani dalam penerepannya, dan bagaimana manfaat dari pemikiran

⁹ Suhrawadi k. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012,h. 150.

Taqiyuddin An-Nabhani mengenai sistem pertukaran mata uang yang dikemukakan olehnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang Genealogis Taqiyuddin An-Nabhani ?
2. Bagaimana konsep Al-Sharf dalam Perbankan Syariah ?
3. Bagaimana Konsep Al-Sharf menurut Taqiyuddin An-Nabhani ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang Genealogis Taqiyuddin An-Nabhani.
2. Untuk mengetahui tentang Konsep Al-Sharf dalam Perbankan Syariah.
3. Untuk mengetahui pemikiran dari Taqiyuddin An-Nabhani tentang Konsep Al-Sharf.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah dalam melakukan transaksi pertukaran mata uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi karyawan, agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pemahaman terkait sistem dan operasional tentang pertukaran mata uang khususnya pada perbankan syariah.
- b. Bagi peneliti, berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pertukaran mata uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam kegiatan *Al-Sharf*.

E. Definisi Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas guna menghindari kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna yang digunakan dalam judul skripsi “Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nabhani”, maka penulis perlu memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami. Berikut ini adalah uraian dari judul:

1. Konsep menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul “*The Classical Theory Of Concepts*”, menyatakan bahwa konsep merupakan penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat dalam pemikiran manusia.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, dimana konsep yang dimaksud yaituserangkain ide atau gagasan yang saling terkait sehingga kita bisa memahaminya dengan jelas.
2. Al-Sharf merupakan jasa yang di berikan Bank Syariah atau jasa penukar lainnya untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (single currency) maupun berbeda, yang hendak di tukarkan atau dihendaki oleh nasabah.¹¹

¹⁰ Azzahrah Rahma, Konsep adalah, <https://rumus.co.id/konsep-adalah/>, (29 juli 2021)

¹¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2012, h. 316.

3. Taqiyuddin An-nabhani merupakan seorang ulama, politikus dan tokoh berpengaruh yang berasal dari Palestina. Aktivitas politik merupakan aspek yang menonjol dalam kehidupannya. Hal ini menampakkan kecermatan dalam karyakaryanya. Ia juga banyak menelaah peristiwa-peristiwa politik, lalu mendalaminya dengan amat cermat, disertai pemahaman sempurna terhadap situasi-situasi politik dan ide-ide politik yang ada. Ia termasuk salah seorang pemikir dan politikus terulung pada abad XX. Ia mempunyai gagasan tentang Ekonomi Islam.¹²

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Selama melakukan telaah pustaka, penulis belum pernah menemukan permasalahan yang sama dan telah dibahas sebelumnya dengan yang penulis angkat. Hanya saja penulis mendapat beberapa hasil karya ilmiah yang juga membahas permasalahan yang hampir sama dengan objek penelitian penulis yaitu:

1. Amanatullah A melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah (Al-Sharf) Pada Bank Syariah Mandiri Makassar”.¹³ Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian dalam

¹² Zulaekah, ‘Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-nabhani, Istiqshadia’, jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, 1.1 (2014), h.77

¹³ Amanatullah A, “Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah (Al-Sharf) Pada Bank Syariah Mandiri Makassar” ,(Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

rangka mengumpulkan data-data baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini membahas mengenai transaksi Produk Valuta Asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan aplikasi transaksi produk valuta asing pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar, kendala yang timbul, dan kesesuaian aplikasi produk tersebut dengan prinsip syariah. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah penelitian mengenai produk valuta asing pada perbankan syariah. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mendeskripsikan secara umum produk-produk valuta asing pada perbankan syariah. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada salah satu produk yaitu pertukaran valuta asing syariah (al sharf) dengan tujuan untuk mengetahui sistem, perlakuan akuntansi, dan kesesuaian produk tersebut dengan prinsip syariah.

2. Dulfira Nurfitri melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Di Indonesia Periode 2000-20014”.¹⁴ Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data (time series) yang merupakan data sekunder. Data time series ini berbentuk data triwulan yaitu tahun 2005 sampai tahun 2014. Dan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis

¹⁴ Dulfira Nurfitri, “Analisis Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Di Indonesia Periode 2000-20014”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

regresi berkaitan dengan ketergantungan satu variabel, yaitu variabel dependen, terhadap satu atau lebih variabel lainnya, yaitu variabel penjelas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memperkirakan nilai rata-rata (populasi) variabel dependen dari nilai yang diketahui atau nilai tetap dari variabel penjelas. Penelitian Ayu Fitri menyimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar Rupiah dan variabel suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai tukar Rupiah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah meneliti tentang stabilisasi nilai tukar rupiah yang menghubungkan ekonomi Indonesia dan Jepang dan meneliti tentang nilai tukar riil dengan metode error correction model. Sedangkan penelitian ini menggambarkan bagaimana pergerakan nilai tukar di Indonesia.

3. Mulazamatul Fitria melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukran Uang Rupiah (Al-Sharf) (Studi kasus Terminal Lebak Bulus Jakarta)”.¹⁵ Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan interview. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan keterangan tersebut, penelitian ini hendak meneliti praktek pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus dan status hukum

¹⁵ Mulazamatul Fitria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukran Uang Rupiah (Al-Sharf) (Studi kasus Terminal Lebak Bulus Jakarta)”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2009).

terjadinya pertukaran uang rupiah di Terminal Lebak Bulus dalam perspektif hukum Islam.

G. Landasan Teoritis

1. Teori Konsep

a. Pengertian Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹⁶ Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.¹⁷ Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami.¹⁸

¹⁶ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520.

¹⁷ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufur Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 13.

¹⁸ Idtesis.Com, *Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli*, (Diposting Tanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/>.

Adapun pengertian konsep menurut para ahli:

1. Soedjadi, mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan kedalam suatu istilah tertentu.
2. Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak.
3. Singarimbun dan Efendi, konsep adalah suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama.

Adapun konsep yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan uraian di atas adalah gambaran umum atau abstrak tentang perencanaan yang terungkap di dalam al-Qur'an.

b. Fungsi Konsep

Secara garis besar, sebenarnya konsep berfungsi sebagai gambaran atau rancangan dari hal yang ingin diperbuat. Bisa berupa rancangan kegiatan, rancangan sebuah ilmu pengetahuan, maupun rancangan-rancangan lain. Tetapi secara keilmuan, konsep memiliki beberapa fungsi seperti di bawah ini:

1. Fungsi Kognitif

Secara arti, kognitif bisa dibidang sebagai pola pikir seseorang atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia. Sehingga, jika mengatakan soal fungsi kognitif, maka konsep memiliki peran besar

dalam membantu mengembangkan kemampuan berpikir yang dimiliki manusia. Sehingga manusia yang memahami konsepnya dengan baik, akan menjadi manusia yang juga lebih baik lagi.

2. Fungsi Komunikasi

Konsep juga bisa memiliki fungsi sebagai media komunikasi. Maksudnya adalah konsep bisa menjadi alat komunikasi karena biasanya sebuah konsep mengandung berbagai gagasan dan ide. Sehingga, ketika orang lain membaca konsep tersebut, terjadi pertukaran informasi mengenai ide dan gagasan.

3. Fungsi Evaluatif

Konsep juga memiliki fungsi sebagai pengevaluasi. Evaluasi berarti penilaian. Jadi, ketika seseorang membuat konsep atas suatu objek, secara tidak langsung orang tersebut akan melakukan penilaian atas objek yang akan dijadikan konsep tersebut.

4. Fungsi Operasional

Ini merupakan salah satu fungsi dasar dari sebuah konsep. Konsep sejatinya diciptakan untuk mempermudah operasional sebuah sistem. Biasanya agar operasional yang berlangsung menjadi lebih mudah dipahami. Sehingga proses menjalankan operasional tersebut bisa menjadi jauh lebih efektif, mudah, dan efisien.

c. Ciri-ciri Konsep

Konsep sendiri memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari jenis ide yang lain. Beberapa ciri yang menandakan sebuah konsep adalah:

1. Bersifat abstrak

Konsep selalu bersifat abstrak. Sebab, konsep merupakan gambaran mentah yang biasanya hanya dipahami oleh si pembuat konsep. Sehingga konsep biasanya tidak memuat detail atau tersusun rapi. Konsep bisa dibidang sebagai ‘coretan kasar’ atau bahkan catatan di kertas buram.

3. Bersifat Umum

Objek yang dijadikan sebuah konsep biasanya memiliki sifat dan karakteristik yang lebih umum. Informasi atau gambaran yang ada di dalamnya juga biasanya diketahui secara umum. Oleh karena itu, beberapa informasi antar objek bisa saja disatukan dalam sebuah konsep yang sama.

4. Bersifat Personal

Seperti yang telah tertulis pada keterangan di atas. Konsep hanya dimiliki oleh personal. Maksudnya adalah yang mampu memahami sebuah konsep secara utuh hanyalah orang yang membuat konsep. Jadi, misalnya ada beberapa orang yang membaca satu buah konsep, tidak ada yang bisa benar-benar mengerti konsep tersebut selain orang yang membuat konsep.

5. Umumnya Berasal dari Pengalaman

Konsep yang dibuat biasanya berasal dari pengalaman. Bisa berupa pengalaman observasi atau pengalaman apa saja yang mengundang ide untuk datang.

6. Konsep Bersifat Sederhana

Meskipun pengertian yang disematkan pada kata ‘konsep’ terdengar sulit dipahami, sebenarnya konsep memiliki sifat yang sederhana. Membuat konsep bisa dalam bentuk apa saja dan pada media apa saja. Asalkan pembuat konsep mengerti apa yang telah dan akan dibuatnya dalam konsep tersebut, maka bisa dibilang itu adalah konsep yang berhasil.¹⁹

d. Unsur Konsep

Meskipun sederhana, ternyata konsep juga memiliki beberapa unsur. Unsur yang ada di dalam sebuah konsep adalah sebagai berikut:

a) Nama atau Judul

Sebuah konsep pasti memiliki nama ataupun judul yang berada di atasnya. Ini menjadi semacam sebuah ide dasar dengan kata tunggal. Hanya dengan membaca judulnya, kita bisa memahami apa isi dari gagasan yang ingin dituangkan.

b) Contoh Analisis

Konsep juga memiliki contoh analisis yang digunakan untuk menyampaikan ide dengan lebih detail. Biasanya, contoh analisis ini menyajikan data contoh berupa analisis negatif dan positif, lengkap dengan contohnya. Hal ini untuk memudahkan orang dalam memahami sebuah konsep.

¹⁹ Parta Ibeng, Pengertian Konsep, Fungsi, ciri, unsur, beserta karakteristik, <https://pendidikan.co.id/pengertian-konsep-fungsi-ciri-unsur-beserta-karakteristik/>, (21 November 2021).

c) Karakteristik Pokok

Unsur konsep yang lain adalah karakteristik pokok. Unsur yang satu ini biasanya digunakan dalam membuat sebuah contoh. Bisa juga dijadikan sebagai acuan apakah sebuah contoh yang dituliskan itu termasuk konsep atau bukan konsep.

d) Rentang Karakteristik

Konsep selalu memiliki batas. Itulah kenapa konsep memiliki rentang karakteristik yang membatasi konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Beberapa rentang karakteristik tersebut yaitu Super ordinat, Rentang karakteristik kordinat, dan Subordinat.²⁰

2. Teori Akad Al-sharf

a. Pengertian Al-Sharf

Islam valuta asing dapat diibaratkan dengan pertukaran antara emas dan perak (al-sharf). Secara harfiah al-sharf berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Adapun dalam referensi keuangan syari'ah, bai'al-sharf didefinisikan sebagai jual beli, atau pertukaran mata uang asing dengan mata uang yang lain, seperti antara rupiah dan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya.²¹

Sedangkan secara istilah atau terminology, terdapat beberapa definisi, dari beberapa ulama' sebagai berikut:

²⁰ Parta Ibeng, Pengertian Konsep, Fungsi, ciri, unsur, beserta karakteristik, <https://pendidikan.co.id/pengertian-konsep-fungsi-ciri-unsur-beserta-karakteristik/>, (21 November 2021).

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : Alvabet, 2002), h.24.

1. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, Al-Sharf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lain baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.
 2. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, Al-Sharf ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.
 3. Ibn Maudud Al- Maushuli mengatakan, bahwa Al-Sharf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lain atau satu jenis barang dengan jenis barang lain yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.
 4. Veith Rivai mengatakan, bahwa Al-Sharf adalah jual beli mata uang. Pada asalnya mata uang merupakan emas dan perak. Biasanya uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham.
- b. Rukun dan Syarat Al-Sharf
- Menurut para fuqoha persyaratan (requirement) yang harus di penuhi oleh bank Syariah Ketika hendak memberikan jasa jual beli uang terdiri dari hal-hal sebagai berikut:
- 1) Nilai tukar yang diperjual belikan harus telah dikuasai oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan . penguasaan bisa berbentuk penguasaan nyata (fisik), ataupun penguasaan secara yuridis.
 - 2) Apabila mata uang atau valuta yang diperjual belikan itu berasal dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus di lakukan dalam

mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda,

- 3) Sharf, tidak boleh dipersyaratkan dalam akdanya adanya khiar syarat bagi pembeli yaitu hak pilih bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai berlangsungnya jual beli yang terdahulu atau tidak melanjutkan jual beli itu, yang syarat itu diperjanjikan Ketika berlangsungnya transaksi terdahulu tersebut, Hal ini ditunjukkan untuk menghindari riba.
- 4) Akad sharf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya sahrf penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli itu berpisah badan. Akibat Hukumnya, jika salah satu pihak mensyaratkan tenggang waktu, maka akad sahrf tersebut tidak sah, karena berarti terjadi penangugahan pemilikan dan penguasaan objek akad sahrf yang saling dipertukarkan itu.

Dengan demikian, Secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu akad sharf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Harus tunai;
- 2) Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak ;
- 3) Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama.²²

²² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017).

c. Dasar Hukum Al-Sharf

Pada prinsipnya praktik jual beli seperti al-sahrf diperbolehkan dalam islam berdasarkan firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²³

Disamping firman Allah diatas, ada beberapa hadist Rasulullah yang berkaitan dengan transaksi Al-sharf , antara lain : pendapat jumbuh yang di riwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi, dari Abu Said Al Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasannya Rasulullah SAW berrsabda: “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan Sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada (tunai)”.²⁴

Hadist diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.²⁵

Sebagai dalil dalam transaksi valuta asing, dapat merujuk pada Al Qur'an surah An Nahal ayat 14, Surah Al Anbiya ayat 107, dan surah Al- Jatsiyah ayat 13. Berdasarkan ayat-ayat ini, Ali Anwar menyimpulkan bahwa tujuan ekonomi

²³ *Al-Qur'an Al-Qarim*

²⁴ HR. Imam Malik dari Nafi, dari Abu Said Al Khudri ra.

²⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah*, (Jepara: UNISNU Press, 2019). h.135-137.

Islam adalah sebagai berikut : a). Mewujudkan ekonomi umat yang makmur dengan cara melaksanakan produksi barang dan jasa dengan kualitas dan kuantitas yang cukup, guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta menumbuhkan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi secara serasi dan seimbang. b). Mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil dan merata. c). Mewujudkan kehidupan ekonomi yang menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa maupun sistem distribusi. d). Mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan mafsadah. e). Mewujudkan kehidupan ekonomi yang mandiri.²⁶ Selain dalil-dalil Al Qur'an tersebut diatas, jufgga ditemukan beberapa hadits Rasulullah SAW yang dapat dijadikan landasan hukum operasional transaksi valuta asing seperti :

1). Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu 'anhu.

تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِمْثَلًا بِمِثْلٍ وَ تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِمْثَلًا بِمِثْلٍ وَ تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya :

“Jangan kalian jual beli emas dengan emas kecuali harus sama. Jangan kalian jual beli perak dengan perak kecuali harus sama. Jangan menukar (emas/perak) yang tidak dibawa dengan yang ada”.²⁷

2). Hadits riwayat Muslim dari Ubadah bin ash-Shamit radhiallahu 'anhu berbunyi :

فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

²⁶ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h.135-137.

²⁷ HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiallahu'anhu.

Artinya :

“Jika jenisnya berbeda, berjual-belilah antara jenis tersebut sesuai kehendak kalian selama dilakukan tunai dari tangan ke tangan. (HR. Muslim, dari Ubadah bin ash-Shamit radhiallahu ‘anhu)”²⁸

d. Kurs Valuta Asing dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurs Valuta asing

Nilai tukar dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing sebagai berikut:

1) Permintaan dan Penawaran Valuta asing

Benda ekonomis valuta asing memiliki tingkat permintaan dan penawaran menjadi rumusan yang sama terhadap uang dan barang. Permintaan naik maka nilai suatu mata uang akan ikut naik dan penawaran meningkat lebih tinggi maka nilai mata uang nasional akan menurun.

2) Tingkat Inflasi

Pasar valuta asing tingkat inflasi suatu negara yang menjadi penggerak dalam perputaran barang dan jasa internasional merupakan faktor yang dalam nilai kurs valuta asing. Rasio uang dalam daya beli berguna sebagai tolak ukur nilai tukar.

3) Tingkat Bunga

Perubahan tingkat suku bunga disuatu negara akan mempengaruhi laju arus modal internasional. Kenaikan suku bunga disuatu negara menurunkan permintaan mata uang domestik. Hal ini mengurangi nilai mata uang nasional terhadap suatu negara.

²⁸ HR. Ubadah Bin Ash-Shamit Radhiallahu’anhu.

4) Tingkat Pendapatan dan Produksi

Pendapatan suatu negara terlalu tinggi terhadap harga-harga luar negeri, sedangkan jumlah barang produksi dalam negeri relatif sedikit. sehingga import akan melemahkan nilai mata uang nasional, sebaliknya pendapatan riil meningkat maka permintaan valuta asing relatif dibandingkan supply yang tersedia.

5) Balance of Payment (Neraca Pembayaran Luar Negeri)

Neraca pembayaran memiliki pengaruh langsung terhadap nilai tukar. Neraca pembayaran aktif maka akan meningkatkan nilai mata uang nasional, sedangkan saldo pembayaran yang pasif menjadikan penurunan nilai mata uang.

6) Pengawasan Pemerintah

Keikutsertaan peran oleh pemerintah terhadap pengawasan laju nilai mata uang nasional, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang nasional dalam usaha menghindari hambatan nilai tukar valuta asing, menghindari hambatan perdagangan luar negeri. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan tujuan dan kewenangan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut memiliki dua dimensi yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain (nilai tukar) yang akan mempengaruhi dinamika keuangan internasional.

7) Ekspektasi

Ekspektasi adalah isu atau pandangan ke masa depan yang timbul dan berkembang di masyarakat yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing yang akhirnya mempengaruhi kurs valuta asing.²⁹

e. Skema Akad Sharf

- 1) Pembeli dan penjual menyepakati akad sharf yaitu kurs pertukaran yang terjadi pada saat itu harga jual dan harga beli ;
- 2) Pembeli Menyerahkan Valuta kepada penjual yaitu mata uang rupiah.;
- 3) Penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli yaitu mata uang asing.³⁰



Gambar 1.1 Skema Sharf

²⁹ Ria Safitri, "Analisis Aspek fundamental dan Psikologis terhadap Perubahan Kurs Valas di Indoneisa Periode 2004-2012", Jurnal Ekonomi, Vol. 22, No.3, September 2014, h. 72.

³⁰ Indra Cahyadi, Akad dan Produk Keuangan dan Sewa Lainnya, <https://slideplayer.info/slide/11949931/>, (21 November 2021)

3. Taqiyuddin An-Nabhani

Nama lengkap Taqiyuddin an-Nabhani adalah asy-Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Gelar “an-Nabhani” dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk dalam wilayah Hanifa di Palestina Utara.

Syaikh An-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M. Beliau mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri yaitu seorang alim yang faqih terhadap agama. Ayah beliau seorang pengajar ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya menguasai beberapa cabang ilmu Syari'ah, yang diperoleh dari datuknya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Beliau adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka di dalam Daulah Utsmaniyah.³¹

Pertumbuhan Taqiyuddin an-Nabhani dalam suasana keagamaan yang kental, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Ia telah hafal al-Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Ia banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusuf al-Nabhani dan menimba ilmu yang luas. Taqiyuddin an-Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa

³¹ Herry Muhammad dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.302.

penting tersebut karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Usmaniyah saat itu.³²

Taqiyuddin an-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan hapalan Al Qur'an sehingga beliau hapal Al Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Disamping itu, beliau juga mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian beliau berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di Al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani,³³

Meskipun Taqiyuddin menghimpun sistem al-Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi ia tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Taqiyuddin telah menarik perhatian kawankawan dan dosen-dosennya. Karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang ia lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran yang diselenggarakan oleh lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Taqiyuddin an-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama ia menamatkan pula

³² Zulaekah, 'Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-nabhani, Istiqshadia', jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, 1.1 (2014),h.78.

³³ Gilang Zulfairanatama, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, (Bogor : Al Azhar Press, 2003), h.7-8.

kuliahnya di al-Azhar ashSharif menurut sistem lama, di mana mahasiswanya dapat memilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariat seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tawhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.³⁴

Ijazah yang diraih Taqiyuddin an-Nabhani di antaranya adalah ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah, Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar, Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum, Ijazah dalam Peradilan dari Ma'had al-'Ali li al-Qada' (sekolah tinggi peradilan), salah satu cabang al-Azhar. Pada tahun 1932 ia meraih Shahadah al-'Alamiyyah (Ijazah internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar as-Syarif dengan predikat excellent.³⁵

Keistimewaan metode Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam menggali hukum dan berijtihad adalah menjadikan realita sebagai tempat berfikir bukan sumber bagi penetapan hukumnya, menundukkan realita untuk dipecahkan dengan hukum syara', dan membentuk realita sejalan dengan Islam, serta tidak menjadikan hukum syara' mengikuti realita, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para ulama kontemporer yang sering menarik ulur nash-nash untuk menyesuaikan dengan realita, serta untuk menyenangkan nafsu para penguasa.

³⁴ Taqiyuddin An- Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtishodi fi al-Islam*, Dar al-Ummah: t.p., 1425 H / 2004 M. Dikutip dari Hafidz Abd. Rahman. "*Sistem Ekonomi Islam*". Cet. 1. (Jakarta Selatan: HTI Press, 2010), h.6.

³⁵ Zulaekah, 'Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-nabhani, Istiqshadia', jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, 1.1 (2014), h.79.

Asy Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani tidak tergolong diantara orang-orang yang melihat bahwa pendapatnya saja yang benar sementara pendapat orang lain bathil (salah) apalagi sesat, tetapi beliau melihat pendapatnya benar namun tidak menutup kemungkinan salah, sebaiknya pendapat orang lain salah namun tidak menutup kemungkinan benar. Inilah yang menjadikan beliau banyak mendengarkan pendapat-pendapat yang lain, mengkaji dan menelitinya, meski beliau tetap percaya dengan pendapatnya.³⁶

Adapun Karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain: Nizhamul Islam, At Takattul Al Hizbi, Mafahim Hizbut Tahrir, An Nizhamul Iqthishadi fil Islam, An Nizhamul Ijtima'i fil Islam, Nizhamul Hukm fil Islam, Ad Dustur, Muqaddimah Dustur, Ad Daulah Al Islamiyah, Asy Syakhshiyah Al Islamiyah (3 jilid), Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir, Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir, Nida' Haar, Al Khilafah, At Tafkir, Ad Dusiyah, Sur'atul Badihah, Nuqthatul Inthilaq, Dukhulul Mujtama', Inqadzu Falisthin, Risalatul Arab, Tasalluh Mishr, Al Ittifaqiyah Ats Tsuna'iyyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah, Hallu Qadhiyah Falistin 'ala Ath Thariqah Al Amirikiyyah wal Inkiliziyyah, Nazhariyatul Faragh As Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.³⁷

³⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtishodi fi al-Islam*, Dar al-Ummah: t.p., 1425 H / 2004 M. Dikutip dari Hafidz Abd. Rahman. *Sistem Ekonomi Islam*. Cet. 1. (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), h. 9-10.

³⁷Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, (Bogor : Al-Azhar Press, 2003), h.32-33.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, baik yang berkenaan dengan politik, ekonomi, maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan islam sebagai ideologi yang sempurna dan komperhensif yang diistinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Karya-karya beliau dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada eramodern ini di dalam jenisnya.

Tentang tanggal wafatnya masih simpang siur. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa Taqiyuddin An-Nabhani wafat pada tanggal 25 Rajab 1397 H./20 Juni 1977 M.. Pertanyaan ini masih perlu dipertanyakan, sebab tanggal 25 Rajab 1397 H. Tidak bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M., melainkan tanggal 30 Juni. Sedang koran Ad-Dustur menyebutkan bahwa Taqiyuddin An-Nabhani wafat pada hari Kamis 19 Muharram 1398 H./29 Desember 1977M.. Mungkin saja tanggal ini bukan tanggal wafat beliau melainkan tanggal dipublikasikannya pengumuman kematian di koran, sebab Hizbut Tahrir mengumumkan kematian beliau dalam bayan (penjelasan) bahwa Taqiyuddin An-Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 H atau tanggal 11 Desember 1977 M. Dan ini yang lebih dipercaya untuk dijadikan pegangan.³⁸

³⁸ Muhammad Bajuri, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2008), h.59.

Salah satu karya yang menarik dari Taqiyuddina An-Nabhani yaitu Al Nizham Al Iqsthadiy Fil Islam (Sistem Ekonomi Islam) di mana didalam karyanya ini Taqiyuddin An-Nabhani banyak memaparkan mengenai kasus yang terjadi dalam kegiatan Ekonomi Islam dan di dalamnya juga membahas tentang *Al-Sharf*, di mana Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan tentang aktivitas *Sharf*, bahwa penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau sebaliknya merupakan aktivitas *Sharf*, dan Aktivitas *Sharf* tersebut hukumnya mubah, Sebab *Sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta yang lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktik *sharf* bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sama-sama merupakan mata uang dan bukannya dianalogikan pada emas dan perak. Namun jenis barang tersebut merupakan salah satu jenis dari kedua barang, emas dan perak tersebut, karena sandaran jenis barang tersebut pada kedua barang tadi yaitu sama-sama dianggap sebagai uang.

Hanya saja, semua itu harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit; atau barang dengan barang dan bukannya barang dengan kredit atau dengan melebihkan timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, atau dengan menyamakan timbangannya atau sama-sama tanpa timbangan.

Semuanya boleh. Ini terjadi dalam pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda.³⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur baik cetak maupun yang dapat diakses via internet yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang mana dalam penelitian ini merupakan penelitian yang berupaya untuk menggali atau memahami pemikiran tokoh tertentu melalui karya-karya yang ditinggalkannya.

Ditinjau dari objek material yakni mengenai Pemikiran tokoh dan tinjauan dari sifat-sifat data maka penelitian ini termasuk penelitian jenis kualitatif non interaktif. Kualitatif non interaktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen.

Sesuai namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data manusia, melainkan peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen.⁴⁰

³⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtishodi fi al-Islam*, Dar al-Ummah: t.p., 1425 H / 2004 M. Dikutip dari Hafidz Abd. Rahman. *Sistem Ekonomi Islam*. Cet. 1. (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), h. 361-362.

⁴⁰As'ad Collection, *Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif* (Indonesia: *Blog As'ad*, 2020), *Collection*, <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif>, (3 Maret 2021).

Pertimbangan peneliti dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah memperoleh sumber data dan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan penelitian. Dan untuk meminimalisir keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dari sumber data manusia yang dibatasi oleh aturan new normal.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kepustakaan sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan. Pembatasan pada penelitian kepustakaan didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini “Konsep Al-Sharf Menurut Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani”.

Penelitian Ini difokuskan pada pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani mengenai Transaksi Pertukaran mata uang (Al-Sharf), yang dapat di terapkan oleh para pelaku Valuta Asing terkhusus pada Lembaga keuangan syariah yang juga menerapkan Produk Al-Sharf Sebagai media pertukaran mata uang bagi masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Berdasarkan fokus penelitian, maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁴¹ Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan yaitu yang berkaitan dengan pertukaran mata uang menurut Taqiyuddin

⁴¹Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group 2007), h.32.33.

an-Nabhani berupa kitab asli karangan beliau. Buku yang dijadikan sumber data primer adalah: Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtishodi fi al-Islam*, Dar al-Ummah: t.p., 1425 H / 2004 M. Dikutip dari Hafidz Abd. Rahman. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2010, Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia, Laporan Perusahaan Bank Syariah Indonesia, Peraturan Otoitas Jasa Keuangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.⁴² Dalam hal ini sumber data sekunder didapatkan dari beberapa jurnal, artikel, skripsi terdahulu, blogspot, serta berbagai literaturlainnya yang dapat mendukung dan memperkuat data primer guna membantu peneliti dalam mengkaji penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian studi tokoh, dalam teknik pengumpulan data tesis ini penulis berupaya melakukan langkah sesuai prosedur sebagaimana layaknya sebuah karya tulis ilmiah. Prosedur pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. Tahap orientasi

Tahap ini penulis mengumpulkan data secara umum tentang sang tokoh untuk mencari hal-hal yang menarik dan penting untuk diteliti.

⁴²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), h.106.

b. Tahap eksplorasi

Tahap ini pengumpulan data dilakukan lebih terarah sesuai dengan fokus studi.

c. Tahap studi terfokus

Tahap ini penulis mulai melakukan studi secara mendalam yang terfokus pada masalah keberhasilan, keunikan, dan karya sang tokoh yang dianggap penting dan mempunyai pengaruh signifikan pada masyarakat.⁴³

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama darisegi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Coding dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.


c. Penafsiran Data

⁴³ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi tokoh metode penelitian mengenai Tokoh*, Cet ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h-11-12.

Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Proses Menganalisa data, peneliti menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh riwayat hidup serta pemikiran pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dalam hal ekonomi dan konsep pertukaran mata uang, kemudian disertai dengan metode deduktif guna mencari kesimpulan, dari paparan bersifat umum menuju kepada kesimpulan yang lebih terkhusus.



BAB II

LATAR BELAKANG GENEALOGIS PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Sejak pertengahan abad XII Hijriyah (ke-18 M), dunia Islam mengalami kemerosotan dan kemunduran yang paling buruk dari masa kejayaannya dengan sangat cepat. Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya untuk membangkitkannya kembali atau setidaknya mencegah agar kemerosotan dan kemundurannya tidak berlanjut terus, akan tetapi tidak satu pun upaya-upaya tersebut membuahkan hasil. Sementara itu, dunia Islam masih tetap dalam kebingungan di tengah-tengah kegelapan, akibat kekacauan dan kemundurannya dan masih terus merasakan pedihnya keterbelakangan dan berbagai goncangan.

A. Riwayat Hidup

Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani, keturunan Kabilah Bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina, mendiami kampung Ijzim, masuk wilayah Haifa, Palestina Utara. Keluarga An-Nabhani adalah keluarga yang mulia, yang memiliki kedudukan tinggi dalam hal ilmu pengetahuan dan agama.

Nasab keluarga An-Nabhani kembali pada keluarga besar (trah) an-Nabhani dari Kabilah al-Hanajirah di Bi'r as-Sab'a. Banu (keturunan) Nabhan merupakan orang kepercayaan Bani Samak dari keturunan Lakhm yang tersebar di wilayahwilayah Palestina. Sedang Lakhm adalah Malik bin Adiy. Mereka memiliki bangsa dan suku yang banyak. Pada akhir abad ke-2 Masehi sekelompok dari Bani Lakhm tiba di Palestina bagian selatan. Bani Lakhm

memiliki kebanggaan-kebanggaan yang teragung, dan di antaranya yang terkenal adalah Tamin ad-Dariy ash-Shahabiy.⁴⁴

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. An-Nabani mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah AnNabani sendiri, seorang syaikh yang faqih fid din. Ayah An-Nabani seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina.

Ibu An-Nabhani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani. An-Nabani ini adalah seorang qadhi(hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam DaulahUtsmaniyah.

Mengenai Syaikh Yusuf An Nabhani ini, beberapa penulis biografi menyebutkan: Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad An Nabhani AsySyafi'i. Julukannya adalah Abul Mahasin. Yusuf An-Annabani adalah seorang penyair, sufi, dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Yusuf anNabani menangani peradilan (qadha') di Qushbah Janin, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di Al Ladziqiyah, kemudian di Al Quds. Selanjutnya Yusuf an-Nabani menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Yusuf an-Nabani menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.⁴⁵

⁴⁴ Hizb at-Tahrir al-Islami, h: 35, mengutip dari kitab al-Qabail al-Arabiyah wa Salailiha fi Biladina Filasthin, karya Mushthofa Murad ad-Dibagh, h: 134,135, 149

⁴⁵ Dikutip Ihsan Samarah dari Khairuddin az-Zarkali, A'lam, cet. II, Jilid XIX, h. 289-290

Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup An-Nabani.

An-Nabani telah hafal Al Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. An-Nabani banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani, dan menimba ilmu yang luas. Syaikh Taqiyuddin juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwanya karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu. An-Nabani banyak menarik pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Syaikh Taqiyuddin yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, kakeknya begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayahnya Syaikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengirim Syaikh Taqiyuddin ke Al Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syariah.⁴⁶

Taqiyuddin an-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga ia hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, ia juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah Negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim.

⁴⁶ Syaikh Abdul Halim Ar Ramhi, catatan dalam Desirtasi doktornya yang berjudul Al A'lam Al Islami, Universitas Islam Pakistan, tahun 1986, h. 12.

Taqiyuddin berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum menamatkan sekolahnya di Akka, ia telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf al-Nabhani.

Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama Ia meraih Ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu, ia melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang al-Azhar. Di samping itu, ia banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-Azhar yang diikuti oleh syaikh-syaikh al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain—rahmatullah—seperti yang pernah disarankan oleh kakeknya. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama di al-Azhar membolehkannya.

Syaikh Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya.⁴⁸ Syaikh Taqiyuddin An Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau menamatkan pula kuliahnya di Al-Azhar Asy Syarif

Menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syaikh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai

bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.⁴⁷

B. Karir

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa. Di samping itu An-Nabhani juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifa. Beliau sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika An-Nabhani mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. An-Nabhani lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (qadha') karena beliau menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar daripada bidang peradilan, terutama peradilan syar'iy. Dalam kaitan beliau berpendapat bahwa golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah misionaris sebelum adanya pendudukan, dan di seluruh sekolah setelah pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan tsaqafah (kebudayaan) berdasar filsafat, hadharah (peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas kemudian tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber tsaqafah sebagaimana sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber asal bagi apa yang mengisi pemikiran kita.⁴⁸

Cita-cita dan pengetahuan An-Nabhani di bidang peradilan mendorongnya untuk mengajukan kepada Al-Majlis Al-Islamiy Al-A'la (Dewan Tertinggi

⁴⁷ Mafhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah, h: 141

⁴⁸ Taqiyuddin An nabani Ad-Dalatul islamiyah h: 153-154

Islam) sebuah nota permohonan yang isinya menuntut agar berlaku adil kepadanya, dengan memberikan haknya. Dimana An-Nabhani percaya bahwa dirinya punya kompetensi untuk menduduki jabatan peradilan. Setelah para pimpinan peradilan memperhatikan nota permohonannya, mereka memutuskan untuk memindahkannya ke Haifa dengan jabatan sebagai Kepala Sekretaris (Basy Katib), tepatnya di Mahkamah Syariah Haifa. Kemudian tahun 1940 beliau diangkat sebagai Musyawir, yakni asisten qadhi. An-Nabhani tetap dengan jabatan itu hingga tahun 1945, di mana beliau dipindah ke Mahkamah Syariah di Ramallah, dan beliau tetap disana hingga tahun 1948. Setelah itu beliau pergi meninggalkan Ramallah menuju Syam sebagai akibat dari jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi.⁴⁹

Pada tahun 1948 itu juga, sahabatnya Al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepada An-Nabhani yang isinya memintanya agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah Al-Quds. Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani mengabulkan permintaan sahabatnya itu. Kemudian, pada tahun 1951, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani datang ke Amman, dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah. An-Nabhani rahimahullah dipilih untuk mengajar materi tsaqofah Islam bagi para mahasiswa tingkat dua di Fakultas tersebut. Aktivitasnya ini terus berlangsung hingga awal tahun 1953, di mana An-Nabhani mulai sibuk dengan aktivitas Hizbut Tahrir yang telah An-Nabhani rintis antara tahun 1949 hingga tahun 1953.

⁴⁹ Mafhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir, h: 142.

Sejak remaja Syaikh An Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah.

Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas gerakannya di antara para mahasiswa di Al Azhar dan di Kulliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik. Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi Al Azhar saat itu. Di samping itu, beliau juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama Al Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam.⁵⁰

Taqiyuddin an-Nabhani menghabiskan dua dekade kehidupannya yang terakhir sebagai orang yang terasing, terusir dan buronan yang dijatuhi hukuman mati. Namun, walaupun An-Nabhani jadi buronan, tetapi An-Nabhani tetap menjalankan cita-citanya untuk mewujudkan perpolitikan yang sejalan dengan garis politik nabi Muhammad SAW. Dan AN-Nabhani ingin menegakkan khilafah Islam di muka bumi.

C. Pemikiran dan karya

Sejak remaja Syaikh An Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani, yang pernah terlibat

⁵⁰Ihsan Samarah. Biografi singkat Taqiyuddin An-Nabhani (Bogor: Al-Azhar Press, 2002) h. 8

diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah.

Kebanyakan karya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani berupa kitab-kitab tanzhiriyah (penetapan pemahaman/pandangan) dan tanzhimiyah (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah.

Al Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin yang termasuk kitab-kitab yang disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat dengan pernyataannya, bahwa kitab Ad Daulah Al Islamiyyah bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir, seperti kitab Usus An Nahdlah, Nizhamul Islam, An Nizham Al Ijtima'I fi Al Islam, An Nizham Al Iqthishady fi Al Islam, Nizham Al Hukm, Asy Syakhshiyah Al Islamiyah, At Takattul Al Hizbi, Mafahim Hizhut Tahrir, Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir. Dan menurut An-Nabhani kitab –kitab tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin dengan jalan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islamiyah.⁵¹

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis. Sehingga ia dapat menempatkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbat dari dalil-


⁵¹ Taqiyuddin An Nabhani, Ad Daulah Al Islamiyah, Mansyurat Hizbut Tahrir, “Muqaddimah” oleh Dawud Hamdan, h. 6.

dalil shar'i yang terkandung dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Karya-karyanya dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh sang pemikir Muslim pada era modern ini.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain:

- a. Nizamul Islam
- b. At-Takatul Al-Hizbi
- c. Mafahiim Hizbut Tahrir
- d. An Nizamul Iqthisadi fil Islam
- e. An Nizamul Ijtima'i fil Islam.
- f. Nizamul Hukm fil Islam
- g. Ad-Dustur
- h. Muqaddimah Dustur
- i. Ad-Daulah al-Islamiyah
- j. Ash Shaikh Shiyah al-Islamiyah (3 jilid)
- k. Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir
- l. Nazharat Siyasiyah li Hizbut Tahrir
- m. Nida' Haar
- n. Al-Khilafah
- o. At-Tafkir
- p. Ad-Dus'iyah
- q. Sur'atul Badihah
- r. Nuqtatul Intilaq
- s. Dukhul al-Mujtama'

- t. Inqadu Falisthin
- u. Risalah Arab
- v. Tasalluh Mishar.
- w. Al-Ittifaqiyyah Ats Thuna'iyah al Mishiyah as Suriyyah wal Yamaniyyah.
- x. Hallu Qadiyah Falistin 'ala At Tariqah al-Amirikiyyah wal lukkiliziyyah
- y. Nazhariyatul Faragh aas Siyasi Haula Mashru'a Izan Haw



BAB III

KONSEP AL-SHARF DALAM PERBANKAN ISLAM

A. Al Sharf Dalam Perbankan

1. Pengertian Sharf dalam perbankan

Al-sharf merupakan jasa yang diberikan oleh bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single Currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.⁵²

Berdasarkan kegiatan pertukaran mata uang yang dilaksanakan, bank syariah harus betul-betul menjalankan Akad Al-sharf sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Syariat Islam dan juga mujuk pada Fatwa DSN-MUI beserta Ojk dalam mengeluarkan Produk yang berhubungan deng Sharf.

2. Landasan Hukum Akad Sharf sebagai Produk Perbankan Syariah

a. Landasan Syariah

Mengenai transaksi sharf sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sketor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadits nabi, yang artinya:

“jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, (apabila) satu jenis (harus) sama (kualitas dengan kuantisnya dan dilakukan) secara

⁵² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014, h.

tunai. apabila jenis berbeda maka juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai”.⁵³

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga menjadi dasar hukum dari kebolehan akad *sharf*, yang artinya:

“jangan kamu memperjualbelikan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sejenis, dan jangan pula kamu perjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya *ghaib* (tidak ada ditempat) dan yang lainnya ada”.(HR. Jamaah).

b. Landasan Hukum Positif

Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah Dapat pula melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *sharf* secara teknis mendasarkan pada PBI No. 9/19/PBI/2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan jasa Bank Syariah, Sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.⁵⁴

⁵³ HR. Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit.

⁵⁴ Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, h. 181-182.

3. Persyaratan Akad sharf Dalam Perbankan Syariah

Syarat-syarat yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh bank syariah dalam melaksanakan kegiatan pada produk sharf di bank syariah yaitu :

- a. Transaksi valuta asing – spot tidak dilakukan untuk tujuan spekulatif.
- b. Transaksi valuta asing – spot karena terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Nilai tukar (kurs) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan.
- d. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot.
- e. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
- f. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.
- g. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai.⁵⁵

B. Implementasi Akad Sharf Dalam Perbankan Syariah

Perbankan termasuk bank islam sebagai Lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional (ekspor-impor) tidak dapat terhindar dari keterlibatan di pasar asing (*foreign exchange*) atau lebih di kenal dengan istilah forex.

⁵⁵ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Syariah. h.132.

Hukum transaksi yang dilakukan oleh Sebagian bank islam dalam muamalah jual beli valuta asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan islam mengenai sharf. Bentuk transaksi internasional pertukaran valuta asing yang biasa dilakukan bank islam harus naqdhani spot.

Implementasi sharf di Lembaga Keuangan Syariah salah satunya perbankan syariah. Bank syariah dalam konteks ini bertindak sebagai bai (penjual) dan nasabah bertindak sebagai mustari (pembeli). Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqabudh) dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.⁵⁶

Akad Sharf dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada, ditambah dengan biaya-biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan kebijakan bank. Dengan praktik perbankan konvensional, kegiatan bank dalam valuta asing tersebut antara lain dilakukan dalam : jual beli valuta asing, jual beli mata uang asing (banknotes). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia di atas dan Fatwa DSN No.28/DSN_MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002

⁵⁶ Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h. 55.

tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank konvensional dapat juga dilakukan oleh bank syariah dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah, sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, tidak dapat menghindar diri dari keterlibatan pada pasar valuta asing. Disamping itu, transaksi valuta asing merupakan produk jasa bank kepada nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan valuta asing nasabah, prinsip *sharf* dapat diterapkan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibolehkan. Pada prinsipnya, aktivitas perdagangan valuta asing harus bebas dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*.

Teknis penerapan akad *Sharf* sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa dapat berpedoman pada SEBI No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008. Di dalam SEBI disebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pertukaran mata uang atau dasar akad *sharf*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;
2. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta Asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot dan
3. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.⁵⁷ Dengan memperhatikan Persyaratan Akad

⁵⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, h. 182.

sharf tersebut, dalam pelaksanaannya, bank syariah juga harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut :

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (bai' naqd), artinya masing-masing pihak harus menerima dan menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan atau dua hari kemudian (dalam transaksi spot)
2. Harus dihindari dari jual beli khiyar atau bersyarat. Misalnya, C setuju membeli barang dari D hari ini, asalkan D mau membeli kembali pada beberapa waktu yang akan datang.
3. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau tanpa hak kepemilikan (bai' fudhuli).

Dengan memperhatikan beberapa ketentuan di atas, maka beberapa perilaku perdagangan valuta asing yang berlangsung dewasa ini di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, seperti forward, swap, dan option trading yang di dalamnya mengandung unsur gharar, maisir, dan iba. Oleh karena itu, transaksi valuta asing yang diperkenankan untuk dijalankan di bank syariah adalah transaksi valuta asing dengan tunai atau penyerahan dua hari kemudian dalam hal transaksi spot.⁵⁸

C. Manfaat Sharf dalam Perbankan Islam

Valas sebagai pertukaran mata uang Valuta asing sebagai pertukaran antar mata uang dibutuhkan seiring perkembangan perekonomian dunia, terutama di sektor perdagangan. Hal itu berlaku bagi sector lembaga keuangan syariah

⁵⁸ Fathurrohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2013, h. 256.

sudah mempunyai izin PVA atau devisa baik itu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Alat Tukar internasional

Valas yang memang difungsikan sebagai uang bisa digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional.

2. Alat Pengendali Kurs

Nilai mata uang suatu negara (kurs) bisa menguat dan melemah karena beberapa faktor. Lewat pengelolaan yang tepat dari pemakaian valas tertentu, suatu negara bisa mengendalikan nilai tukar mata uangnya lebih mudah.

3. Alat Pembayaran Internasional

Valas menjadi alat pembayaran sah setelah disepakati kedua belah pihak (penjual-pembeli). Itu sebabnya suatu negara bisa membayarkan impornya dengan mata uang lain seperti dolar AS kepada negara lain dalam transaksinya.

4. Alat Memperlancar Perdagangan Internasional

Kegiatan jual-beli semakin mudah karena valas. Kenapa? Karena masing-masing negara tidak terkendala nilai mata uang masing-masing. Baik negara penjual maupun negara pembeli bisa menyepakati menggunakan mata uang yang berbeda.

Selain memiliki Manfaat yang telah disebutkan di atas, kehadiran valas juga bertujuan untuk beberapa hal dalam perdagangan internasional. Berikut tujuan adanya valuta asing dalam transaksi dunia:

1. Sebagai media untuk bertransaksi di negara lain, misalnya oleh turis asing.
2. Sebagai media untuk mempertahankan daya beli.
3. Bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan mudah.
4. Untuk mendapatkan keuntungan di pasar valas.
5. Untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar (hedging).
6. Mempermudah kegiatan belanja di negara lain.

Secara Umum Tujuan dan manfaat penukaran valuta asing (sharf) : bagi bank adalah menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah, mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang beredar. Dan bagi nasabah adalah nasabah memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.⁵⁹

⁵⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014, h. 66-67.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG AL-SHARF

A. Pertukaran Mata Uang Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Pertukaran merupakan tindakan memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan imbalan. Transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional, Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan dengan enam kegiatan jual beli seperti pembelian mata uang dengan mata uang serupa, pertukaran mata uang dengan mata uang, pembelian barang dengan mata uang tertentu, penjualan barang dengan mata uang dolar Australian serta pertukaran dolar AS dengan dolar Australia, penjualan sekuritas dengan mata uang tertentu, penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.⁶⁰

Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, atau Pertukaran mata uang dengan mata uang asing, adalah aktivitas sharf dimana aktivitas sharf tersebut hukumnya mubah. Sebab, sharf tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik sejenis dengan berat dan ukuran sama, maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh juga berbeda. Hanya saja, semua itu harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit; atau barang dengan barang dan bukan barang dengan kredit; atau dengan melebihkan timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, Semuanya boleh. Ini terjadi dalam pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda. Adapun untuk uang yang sejenis maka

⁶⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cetakan 8, 2009), h. 288.

tidak absah selain dengan ukuran dan berat yang sama sehingga tidak boleh dilebihkan. Karena itu, jika emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya; barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain.

Pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun, syaratnya harus sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang; hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling melebihi, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.⁶¹

1. Transaksi Pertukaran Mata Uang

Transaksi merupakan perdagangan nilai antara dua pihak atau lebih. Transaksi pertukaran banyak variasinya dan ini tidak lepas dari jual beli uang baik yang sejenis maupun lain jenis dan ada kalanya antara barang yang sama atau berupa tanggungan dan secara mutlak tidak terjadi antara barang yang ada dengan tanggungan. Apabila aktivitas pertukaran itu sempurna maka barang yang ingin ditarik kembali tidak diperbolehkan berbeda dengan ada kecacatan atau ketidaksempurnaan maka diperbolehkan untuk ditarik kembali. Sama artinya bila waktu pengambilannya sudah berubah namun harganya masih sama sebagaimana nilai mata uang yang diperoleh belum menyusut dari nilai pada saat saling melakukan penukaran masing-masing. Hal ini bisa berlaku dalam transaksi bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri.⁶²

⁶¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, Cetakan 2, 2010) h. 361-363

⁶² Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cetakan 8, 2009), h. 293-372

Transaksi jual beli dalam bentuk pertukaran mata uang biasanya merupakan transaksi finansial yang terjadi di pasar internasional, dimana kegiatan-kegiatan jual beli tersebut biasanya terjadi pada enam hal:

- a. Semisal pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan uang kertas lama.
- b. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing, semisal pertukaran dolar dengan junaih Mesir.
- c. Pembelian barang dengan mata uang tertentu, serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing, semisal membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan.
- d. Penjualan barang dengan mata uang dollar Australia serta pertukaran dollar AS dengan dolar Australia.
- e. Penjualan Sekuritas dengan mata uang tertentu.
- f. Penjualan Saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.⁶³

Keenam transaksi tersebut berlangsung transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial. Transaksi finansial disini merupakan transaksi yang bersifat keuangan yang berarti peristiwa atau kejadian yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap keuangan bagi pihak yang sedang melakukan transaksi baik itu yang terjadi pada penjual atau pembeli dalam suatu perdagangan dengan terjadinya ke enam transaksi

⁶³ Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, Cetakan 2, 2010) h. 360

diatas dapat dikatakn sebuah proses penjualan mata uang atau pertukaran mata uang.

Apabila salah satu pihak dari pembeli dan penjual tersebut menemukan cacat pada barang yang dibeli, misalkan dia tertipu, semisaldia menemukan perak tersebut berupa tembaga, atau peraknya kusam, maka dia boleh memilih antara mengembalikan atau menerimanya, apabila denganperubahan waktunya masih sesuai dengan harga barang yang dia tukarkan.

Artinya, mengembalikannya boleh, apabila nilai uang yang diperolehnya belum menyusut darinilainya pada saat masing-masing saling melakukan pertukaran. Namun apabila menerimanya, maka jual belitersebut boleh, dan apabila dikembalikan, maka berarti jualbelinya rusak. Apabila orang tersebut membeli emas 24 karat dengan emas 24 karat, kemudian salah seorang diantara mereka menemukan emas yang dia peroleh ternyatahanya 18 karat, maka hal itu dianggap penipuan, sehingga yang bersangkutan boleh memilih antara mengembalikan atau menerima seharga pada saat terjadinya pertukaran. Apabila orang yang menukarkan emas dengan emas tersebut ingin mendapatkan uang sebagai ganti rugi kecacatannya dengan memperoleh harga kekurangannya sesuai dengan kecacatannya, maka tidak diperbolehkan. Sebab salah satu di antara kedua ganti rugi tersebut ada tambahan, juga karena hilangnya kesepadanan yang telah disyaratkan dalam satu jenis barang. maka tidak diperbolehkan. Sebab, ada praktik saling melebihkan, sehingga terjadi riba. Dari Sa'id Al Khudri yang mengatakan: Rasulullah SAW bersabda :

"Emas dengan emas, perak dengan perak, burdeng dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, masing-masing sepadan, dan sama-sama kontan. Maka, siapa saja yang menambahkan dan ingin mencari tambahan, sesungguhnya dia telah melakukan riba, dimana antara yang mendapat dan memberi dalam hal ini sama." (H.R. Imam Muslim)

Oleh karena itu, pertukaran mata uang tersebut merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syara', dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis di dalam negeri, sebagaimana bisa terjadi pula dalam transaksi bisnis di luar negeri.

2. Kurs Pertukaran Mata uang

Pendorong orang melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan seseorang dari kedua penukar kepada mata uang yang menjadi milik penukar lain. transaksi *sharf* dapat dilakukan oleh suatu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. dalam setiap kali melakukan transaksi *sharf* maka digunakan kurs (nilai tukar), nilai tukar ini dapat berubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai factor apabila kita sedang ingin melakukan pertukaran mata uang.⁶⁴

Pertukaran tersebut sebagai satu realitas adalah, bahwa ada beberapa negara telah menganut sistem uang yang berbeda, termasuk adanya perbedaan penetapan negara-negara yang menganut sistem uang emas

⁶⁴ Andri Soemitro, "*Bank dan Lembaga keuangan Syariah*", (Jakarta:Prena Media), 2009, h. 230.

dengan penetapan negara-negara yang menganut sistem fiat money. Jika ada beberapa negara telah menganut sistem fiat money, pada saat itu muncullah masalah penentuan kurs pertukaran mata uang. Pada saat menukarkan mata uang menjadi emas dengan kurs tertentu tadi dilarang, maka masalah yang dihadapi negara-negara tersebut pada saat itu adalah bagaimana cara mengendalikan kurs pertukaran mata uang antar negara yang menganut sistem fiat money tersebut.⁶⁵

Terdapat beberapa alasan yang membuat harga dari fiat money ini selalu mengalami perubahan kurs pertukaran yaitu terjadinya fluktuasi nilai tukar pada dasarnya pada kekuatan pasar yang memengaruhi sisi permintaan dan penawaran suatu mata uang asing. dari berbagai teori disimpulkan bahwa pergerakan nilai tukar di pasar dipengaruhi oleh factor fundamental dan nonfundamental. factor fundamental tercermin dari variabel-variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi perkembangan ekspor, improdan sebagainya. sedangkan factor nonfundamental dapat berupa sentiment pasar terhadap perkembangan social politik, factor psikologi para pelaku pasar dalam membaca informasi dan rumor-rumor yang berkembang yang sedang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu negara.⁶⁶

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, sejumlah mata uang kertas yang berbeda tersebut merupakan barang-brang yang berbeda, yang

⁶⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, Cetakan 2, 2010) h. 361-363.

⁶⁶ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta:Prena Media), 2009, h. 230.

diputar dibursa uang dunia. Mereka membelinya bukan untuk membeli bendanya, melainkan untuk membeli daya belinya terhadap barang-barang lain ditempat-tempat asal barang tersebut. Karena itu, perkiraan pertukaran antara dua mata uang kertas, menjadi khas, mengikuti daya beli masing-masing ditempat-tempat tertentu asal barang, atas dasar ini, kurs pertukaran mata uang adalah perkiraan pertukaran antara dua mata uang.

Dengan demikian, manfaat mata uang asing bagi kita sangat bergantung pada daya beli mata uang tersebut. Apabila daya belinya bertambah, manfaat untuk kita juga bertambah, dan kesiapan kita untuk membayar jumlah yang lebih besar daripada mata uang kita untuk memperoleh sejumlah mata uang asing tadi bertambah. Apabila daya belinya kecil, manfaat mata uang tersebut untuk kita juga kecil, dan kesiapan kita untuk membayar jumlah yang lebih besar daripada mata uang kita untuk memperoleh sejumlah mata uang asing tadi pun kecil. Sebab, mata uang asing tersebut tidak dapat anda gunakan untuk membeli ditempat-tempat asal barang, dengan jumlah yang bisa digunakan untuk membelinya, pada saat mata uang kita nilainya tetap terjaga.

Kurs pertukaran mata uang antara mata uang suatu negara dengan negara-negara asing akan berjalan mengikuti hubungan antara kurs pertukaran mata uang-mata uang asing tersebut dengan barang-barang yang ada disana. Artinya apabila 1 dinar Irak setara dengan 100 real Iran, atau 200 lira Italia, atau 400 franc Francis, maka kurs pertukaran antar mata uang asing tersebut adalah: di Iran, 1 real Iran setara dengan 2 lira

Italia atau 4 franc Francis; di Italia, 1 lira Italia setara dengan 2 franc Francis, atau $\frac{1}{2}$ real Iran. Begitu seterusnya.

Inilah yang secara real terjadi. Kalau masing-masing negara membiarkan begitu saja nilai luar negeri mata uangnya, maka nilainya itu akan berubah mengikuti perubahan tingkat harga yang ada disana, dan tidak perlu adanya sejumlah pembatasan yang terlalu rumit bagi laju perdagangan internasional serta transfer uang asing kedalam uang setempat, atau uang setempat kedalam uang asing. Namun, kadang ada negara berusaha mempertahankan nilai luar negeri mata uangnya, meskipun disana harga-harga naik. Hal itu biasanya dilakukan dengan cara membatasi permintaan para importir disana terhadap barang-barang asing, dengan cara memperkecil izin impor, misalnya. Dalam keadaan semacam ini, kesesuaian antara kurs. pertukaran yang berbeda di negeri yang berbeda kadang-kadang bisa menjadi hilang.⁶⁷

Hukum Syariah mengenai pertukaran mata uang dan kurs pertukaran mata uang tersebut, adalah bahwa negara Islam akan senantiasa mempraktekkan sistem uang emas. Negara Islam bisa saja menjadikan sistem uang emasnya berbentuk sistem logam atau sistem uang kertas substitusi yang mempunyai cadangan emas dan perak yang sama nilainya dengan nilai nominalnya maupun uang logam, dengan membuat kriteria tertentu yang tidak berbeda-beda, atau dengan tidak membuatnya. Negara Islam dalam praktiknya wajib terikat dengan hukum-hukum tersebut. Sebab, ia merupakan hukum syariah, dan dari sinilah kemudian muncul

⁶⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, Cetakan 2, 2010) h. 361-363.

beberapa hukum syariah yang lain. Karena itu, pertukaran mata uang dalam negeri antara mata uang sejenis, harus sama, baik beratnya maupun jenisnya dan tidak boleh dilebihkan. Pertukaran diluar negeri antarmata uang sejenis tersebut secara mutlak tidak boleh berbeda. Sebab, hukum syariahnya sama, dan tidak berubah-ubah.

B. Implementasi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Al-Sharf dalam kegiatan ekonomi islam.

Sharf yang beredar di masyarakat pada saat ini diperbolehkan dengan syarat, ketika terjadi transaksi maka harus disebutkan dengan jelas. Jika komoditas sejenis maka keduanya harus memiliki persamaan, kualitas dan kuantitas serta dilakukan secara cash atau sawain bi sawain, mitslan bi mitslin, yadan ni yadin. Jika komoditas yang dipertukarkan berbeda maka baik dalam ukuran maupun kuantitasnya, boleh saja dilakukan asal secara tunai.

Jual beli mata uang, para ulama ada yang berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak secara lain jenis dengan perbedaaan lebih banyak diperbolehkan tapi jika sejenis berupa emas dengan emas maka tidak diperbolehkan atau dengan kata lain dikatakan riba. Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak terjadi riba maka harus sepadan yakni sama timbangannya, takarannya. Mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tapi mereka berbeda pendapat pada tahap persoalan rentang waktu yang membatasi.

Imam Hambali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik

penerimanya pada saat transaksi atau penerimanya terlambat. Tapi Imam Maliki berpendapat jika penerimaan majlis terlambat, maka jual beli tersebut batal meski kedua belah pihak belum berpisah. Sharf bisa terjadi riba apabila terkait dengan transaksi, karena pada dasarnya transaksi dengan tukar menukar sangat berbeda. Pelarangan riba dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul akibat pertukaran yang tidak fair dan menutup segala kemungkinan munculnya riba.

Pertukaran mata uang rupiah yang selama ini terjadi di Indonesia untuk dibelikan dengan dolar, diperbolehkan dalam arti dikiaskan dengan menjual dolar dengan rupiah atau sebaliknya. Fenomena praktik transaksi pertukaran mata uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri awalnya dianggap sebagai transaksi terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam Islam yakni adanya pertukaran barang sejenis berupa uang yang sama tapi dengan takaran atau nilai yang berbeda dan terjadi tafadhul karena uang Rp. 100.000 hanya Rp. 95.000 yang dikembalikan maka yang Rp. 5000 dikatakan riba. Sharf atau tukar menukar uang diperbolehkan dengan ketentuan syarat yang telah ada dan dapat mendatangkan masalah bagi masyarakat secara luas.⁶⁸

Sistem perbankan penerapan Pertukaran mata uang dalam bentuk serah terima juga di jalankan yaitu transaksi yang lebih sering di sebut dengan transaksi spot di mana dalam perbankan syariah sistem pertukaran mata uang lebih berfokus pada produk penghimpun dana seperti Tabungan, Deposito dan Giro yang bisa dijadikan masyarakat sebagai sebuah investasi layaknya Emas. Bank Syariah Juga memperhatikan kurs pertukaran mata uang dalam

⁶⁸ Hidayatusholihah dan Lathifatul Muwaffiroh, Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Riba dalam Pertukaran Mata Uang, jurnal Islamic Riview, 5.1, (2016), h. 103-104.

melaksanakan transaksi Al-sharf yang di jalankan agar terhindar dari Riba akibat dari Flukutasi harga psar yang berubah setiap harinya.

Hal yang diperhatikan Perbank Syariah dalam Melaksanakan transksi Al sharf yaitu dimana Tukar menukar mata uang atau jual beli mata uang hukumnya jaiz (boleh) dengan syarat sebagai berikut :

1. Apabila uang yang ditukar itu emas, maka harus memenuhi syarat; Pertama, sama beratnya atau sama timbangan. Kedua, penyerahan barangnya dilakukan pada waktu yang sama (naqdan/spot), demi untuk menghindari riba.
2. Apabila mata uang yang ditukar itu emas dengan perak, atau kedua mata uang itu berbeda jenisnya, maka dapat ditukarkan sesuai dengan market rate dan penyerahan barangnya harus dilakukan pada waktu yang sama.⁶⁹

Selain melalui sistem perbankan, masyarakat dan pemerintah juga harus menyadari bahwa pertukaran mata uang ini juga sangat penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara dimana negara harus mengatur tingkat minflais atau uang yang beredar di masyarakat agar tingkat stabilisasi kurs pertukaran tetap terjaga dan peredaran uang di masyarakat bisa tetap terjaga. tidak terjadi ketimpangan di mana uang yang beredar hanya untuk orang yang berkuasa sehingga terjadinya ketimpangan dan kesenjangan.

Adanya kesenjangan antar penduduk dalam suatu masyarakat pada hakekatnya bersumber dari problema kemiskinan. Untuk itu, setiap upaya mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya

⁶⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004, h. 291.

menanggulangi dan memerangi masalah kemiskinan yang diakibatkan oleh tidak adilnya sistem ekonomi.⁷⁰

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, salah satu masalah ketidak seimbangan antara kepemilikan kekayaan alam yang melimpah dengan keberhasilan pembangunan ekonomi sebagaimana yang terjadi di banyak negara muslim adalah ketidak jelasan konsep kepemilikan. Dibeberapa negara Asia dan Afrika kekayaan tambang, hutan, dan kekayaan alam lainnya tidak cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga secara kategori masih tergolong negara berkembang atau mungkin negara terbelakang, penyebabnya adalah dikuasainya kekayaan alam oleh sebagian kecil individu masyarakat.⁷¹

Masyarakat harus lebih di tingkatkan dengan lebih produktif dalam memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia mengapa demikian agar ketika masyarakat lebih produktif dalam memanfaatkannya dapat membuat permintaan dari produk tersebut bisa di ekspor ke mancanegara di mana hal tersebut juga meningkatkan daya beli mata uang di nnegara Ketika men ingkat dan masyarakat juga lebih terbiasa dalam bertransaksi pertukaran mata uang dengan juga memperthariken bentuk transaksi mata uang tersebut.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, peran negara yang paling utama yang berkaitan dengan politik ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh, berikut kemungkinan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya. Dalam hal ini,peran negara bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf

⁷⁰ Heru Nugroho, Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001,h.181.

⁷¹ Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, Cetakan 2, 2010) h. 400.

kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya sesetiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Fungsi inilah yang diperankan oleh Negara dengan sejumlah paket kebijakan yang diambil.⁷² Maka dari itu pentingnya pemahaman masyarakat dan juga pemerintah dalam kegiatan pertukaran mata uang ini agar sistem ekonomi suatu negara ini bisa berjalan dengan baik.

C. Manfaat Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Ekonomi Islam dan Transaksi Al-Sharf .

Taqiyuddin sudah mengawali aktivitas politik semenjak An-Nabhani muda, karena termotivasi dari kakeknya, Yusuf al-Nabhani. Pengalaman itulah yang menghantarkannya mendirikan partai politik yaitu: Partai Hizb alTahrir didirikan di Quds, tahun 1953 yang ia pimpin sampai akhir hayatnya yaitu pada tanggal 20 Juni 1977 M.

Sebuah prestasi yang cukup gemilang ialah tersebar luasnya Hizb alTahrir ke berbagai penjuru dunia, seperti membentuk cabang-cabang di Suriah, Lebanon, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Afrika Utara (terutama Tunisia), Uni Emirat Arab, Sudan, Turki, Pakistan, Malaysia dan sebagian Eropa (seperi Inggris, Perancis, Jerman, Rumania serta Yugoslavia), dan Indonesia, meskipun tidak pernah mendapat pengakuan resmi dari negara.

Kehidupan politik Taqiyuddin cukup menonjol pada era sekarang. Taqiyuddin memiliki kemampuan yang tinggi dalam analisis politik, sebagaimana tampak dalam selebaran politik Hizbut Tahrir dan buku-buku karya politiknya. Taqiyuddin memiliki keleluasaan telaah dalam berbagai

⁷² Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar Press, Cetakan 2, 2010) h. 250.

peristiwa politik, memiliki kedalaman pemahaman dan kesadaran yang sempurna atas masalah-masalah dan ide-ide politiknya. Taqiyuddin menyusun dan menulis berbagai buku politik Hizbut Tahrir, garis-garis besar politik yang ia susun untuk membina aktivis Hizbut Tahrir secara politik.¹⁶¹ Diantara gagasan politik Taqiyuddin An-Nabani adalah ingin menegakkan Daulah Islam di muka bumi.⁷³

Maka dari itu manfaat yang diberikan juga dari pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani juga bisa dikatakan banyak yang bisa kita pahami atau dan di pelajari guna menambah wawasan kita terhadap salah satu tokoh yang juga berpengaruh dalam ekonomi Islam, pada pemikirannya terhadap sistem ekonomi Islam dimana pemikirannya berani mengkritik pemerintahan agar melakukan kegiatan ekonomi yang mealaksanakan sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Allah S.W.T dengan berfokus pada kesejahteraan Ummat dan tidak terjadinya kesenjangan dalam kegiatan ekonomi.


Pada Pemikirannya juga kita dapat mengetahui bagaimana macam macam kepemilikan dan pemanfaatan dalam kepemilikan tersebut yang bertujuan untuk menjamin setiap individu ataupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan primernya dan memungkinkan sesetiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, Agar ada Batasan-batasan yang bisa dipahami setiap individu atau kelompok itu dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Selain teori dalam bentuk kepemilikan yang dapat kita manfaatkan dari pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Pemikiran mengenai Pertukaran mata uang juga bermanfaat bagi Individu ataupun kelompok di mana pemikirannya

⁷³ John L. Esposito, (ed.), Ensiklopedi Dunia Islam Modern,(Bandung: Mizan, 1997) h. 126.

menjelaskan secara rinci bagaimana itu pertukaran mata uang, Transaksi mata uang, kurs yang digunakan dalam mata uang dengan syarat-syarat yang jelas.

Syarat pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis harus sama persis dalam bentuk berat, nilai, jenis dan sama sekali tidak boleh melebihi satu dengan yang lain karena menurut pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani jika melebihi satu sama lain dikatakan riba. Adapun transaksi maya, jika tidak ada sektor riil (barang atau jasa) yang diperjual belikan. Mereka hanya memperjual belikan kertas berharga dan mata uang untuk tujuan spekulasi. Selisih dan tambahan (gain) yang diperolehkan dan jual beli itu termasuk kepada riba karena gain itu diperoleh bighairi 'iwadhin, yakni tanpa ada sektor riil yang dipertukarkan, kecuali mata uang itu sendiri.⁷⁴



⁷⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, Cet, 1, 2001), h.197.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang ulama, politikus dan tokoh berpengaruh yang berasal dari Palestina. Aktivitas politik merupakan aspek yang menonjol dalam kehidupannya. Hal ini menampakkan kecermatan dalam karya karyanya
2. Al Sharf Dalam Perbankan Syariah merupakan suatu produk yang dijalankan oleh bank syariah dimana bank syariah harus betul-betul menjalankan Akad Al-sharf sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Syariat Islam dan juga mujuk pada Fatwa DSN-MUI beserta OJK dalam mengeluarkan Produk yang berhubungan deng Sharf.
3. Taqiyuddin An-Nabhani Beranggpan Bahwa Al-Sharf dengan perolehan Harta dengan harta yang lain, dalam bentuk emas dan perak , yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain atau perak yang satu dengan perak yang lain. maksud dari pemikiran tersebut yaitu al-sharf disini merupakan suat perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta yang lainnya, transaksi jual beli mata uang asing yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Diamana Pertukaran mata uang negara dengan mata uang negara lain diperbolehkan meski ada selisih

nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan ketentuan, syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Masyarakat harus lebih memahami dengan pentingnya sistem pertukaran mata uang dalam kegiatan ekonomi suatu negara dan juga mengetahui produk yang ada di bank syariah agar daya minat masyarakat juga dapat bertambah dalam melakukan transaksi pertukaran mata uang.
2. Untuk penelitian selanjutnya perlu mengetahui bagaimana pemahaman atau pandangan masyarakat atau nasabah bank baik itu bank konvensional ataupun bank Syariah terhadap pemahaman mengenai transaksi pertukaran mata uang asing yang ada di bank.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Qarim.

A, Amanatullah. 2017. "Analisis Sistem Pertukaran Valuta Asing Syariah (Al-Sharf) Pada Bank Syariah Mandiri Makassar". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar.

Advertorial. 2019. *Begini Cara cerdas menabung dollar agar bernilai investasi*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190816094841-83-422068/intip-strategi-menabung-valas-bagi-generasi-milenial>. (22 September 2020).

Agregasi. 2018. *Mau Tahu Cara Hitung Bagi Hasil Deposito Syariah?*. <https://economy.okezone.com/read/2016/07/29/320/1450218/mau-tahu-cara-hitung-bagi-hasil-deposito-syariah>. (22 Maret 2021).

Al- Khilafah, Daulah, Al-Amw'alif'I, dan Abdul Qadim Zallum, diterjemahkan oleh Ahmad S. dkk, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, Jakarta Selatan: HTI Press, 2009.

Ali, Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

al-Islami, Hizb at-Tahrir, *Mengutip dari kitab al-Qabail al-Arabiyah wa Salailiha fi Biladina Fil asthin, karyaMushthofa Murad ad-Dibagh*.

An- Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nidzam Al-Iqtishodi fi al-Islam, Dar al-Ummah: t.p., 1425 H / 2004 M*. Dikutip dari Hafidz Abd. Rahman. "Sistem Ekonomi Islam". Cet. 1. Jakarta Selatan: HTI Press, 2010.

Ar Ramhi, Syaikh Abdul Halim, *catatan dalam Desirtasi doktornya yang berjudul Al A'lam Al Islami*, Universitas Islam Pakistan, 1986.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.

Bajuri, Muhammad, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, Bogor: Al-Azhar Press, 2008.

Collection, As'ad. *Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif* .Indonesia: *Blog As'ad, 2020*. Collection, <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif>, (3 Maret 2021).

Darsono, dkk. 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Fitria, Mulazamatul. 2009. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukran Uang Rupiah (Al-Sharf) (Studi kasus Terminal Lebak Bulus Jakarta)". Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah IAIN Walisongo: Semarang.
- Fuad, Hafid. 2021. *Ojk Keluarkan Izin Bank Syariah Indoneisa*, <https://www.idxchannel.com/market-news/akhirnya-ojk->. (20 September 2021).
- Gustani. 2019. *Pengertian, Kepemilikan dan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS)*. <https://www.syariahpedia.com/2019/10/bank-umum-syariah-bus.html>. (20 September 2021).
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Hasan, Hasbi, Ekonomi Syariah dalam Politik Hukum Nasional (dalam Majalah Mimbar Hukum dan Peradilan Nomor 68, Februari 2009), Jakarta: PPHIMM, 2009.
- Huda, Nurul Alvien Nur Amelia, Ana Shardiana, Emi Nurwaheni, Zuhri Hambali, Shandy Dwi Fernandi. 2019. *Keuangan Publik Pendekatan instrument kebijakan dalam Perspektif islam*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo.
- Husain, Al, Sani, Achmad, Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13.3, (2021).
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta; Gava Media, 2018
- Indonesia, Syariah, Bank, Sejarah Perseroan, https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html, (20 Agustus 2021).
- Kurnia, Dian, Riza, Bank Syariah Indonesia: Sejarah Merger, Saham, hingga Tujuan, <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia/>, (20 Agustus 2021).
- Lewis, K, Mervyn, dan Latifa, Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, Prospek, Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Mafhum al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu’ashirah. MahmudatusSa’diyah, *Fiqh Muamalah II*, Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Maimun Agus, dan Arief Furchan, *Studi tokoh metode penelitian mengenai Tokoh*, Cet ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Muhammad, Hery, *Tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

- Muhammad, *Pasar dan Instrumen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Musa, 'Determinan Keputusan Menjadi Nasabah Jual Beli Valas (Al-Sharf) Di Bank Syariah', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5.2 (2020).
- Nasution, Ja'far, *Pemikiran Ekonomi Islam Seputar Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nhabani*, *At-Tijarah*, 2.2 (2016).
- Nurfitri, Dilfira. 2017. "Analisis Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Di Indonesia Periode 2000-2014". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Otoritas jasa keuangan. 2017. *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>. (20 September 2021).
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah*, Jepara: UNISNU Press, 2019.
- Samarah, Ihsan, *Biografi singkat Taqiyuddin An-Nabani*, Bogor: Al-Azhar Press, 2002.
- Samarah, Ihsan, Dikutip dari Khairuddin az-Zarkali, *A'lam*.
- Samarah, Ihsan, *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, Bogor: Al-Azhar Press, 2003.
- Setiawan, Sakinah Rakhma Diah. 2020. *Apa itu Deposito Valas? Kenali Untung dan Ruginya*. <https://money.kompas.com/read/2020/03/22/090000126/apa-itu-deposito-valas-kenali-untung-dan-ruginya?page=all>. (22 September 2021).
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cetakan ke 3, Yogyakarta; Adipura, 2004
- Sumitro, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta; Prenamedia Group, 2014.
- Suyanto, Bagong dan Surtinah. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Taqiyuddin An Nabhani, Ad Daulah Al Islamiyah, *Mansyurat Hizbut Tahrir, "Muqaddimah" oleh Dawud Hamdan*.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017.

Walsito, Bimo, Psikologi Umum, Yogyakarta: UGM. 1999.

Website Resmi Bank Syariah Indonesia. 2021. *Sejarah Perusahaan*. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>. (20 Maret 2021).

Yuniarti, Sri, Vinna, *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Yusuf, Anwar, Ali, *Wawasan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Zulaekah, 'Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-nabhani', *Istiqshadia*, jurnal Jurusan Syariah dan Ekonomi STAIN Pamekasan, 1.1 (2014).

Zulfairanatama, Gilang, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, Bogor: Al-Azhar Press, 2003.





DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Masriadi lahir pada tanggal 05 Mei 1999. Alamat Jl. Kande, Kecamatan Watang Sawitto, Kelurahan Penrang, Kabupaten Pinrang, anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Lamasse dan Ibu bernama Suriani. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 3 Pinrang. Selanjutnya tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pinrang. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pinrang dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nabhani”.